



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1389/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahuudin Romo Alias Didin Bin Nur Syamsu Ali ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto V No.13 B, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1389 /Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUDDIN ROMO alias DIDIN bin NUR SYAMSU ALI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi diri sendiri**, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **FAHRUDDIN ROMO alias DIDIN bin NUR SYAMSU ALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dan menjalani Rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan di BNN Baddoka.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran 2,5x5 cm berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,0404 gram dan berat akhir 0,0231 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FAHRUDDIN ROMO alias DIDIN bin NUR SYAMSU ALI pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Gotong Kel. Tallo Kec. Tallo Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif juga mengumpulkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian berboncengan menuju kampung Gotong Kota Makassar;

Bahwa setelah berada di Kampung Gotong, terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan berkata “mau belanja berapa” dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif menjawab “iye, shabu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)” kemudian saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal tersebut selanjutnya orang tidak dikenal tersebut masuk kedalam salah satu lorong dan tidak lama kemudian keluar menemui terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran 2,5 cm x 5 cm berisi Kristal bening jenis shabu selanjutnya saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif memegang shabu tersebut dengan tangan kirinya

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif dengan mengendarai sepeda motornya berboncengan menuju arah kompleks Unhas jalan Sunu dan datang saksi Arwan Darmawan bersama saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sainul menahan dan menyuruh terdakwa berhenti, kemudian saksi Arwan Darmawan berkata “kau dari mana” dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif “dari dalam pak” selanjutnya saksi Arwan Darmawan berkata “ada shabu kamu bawa, mengaku sebelum saya geledah” kemudian saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif menjawab “iye ada pak” sambil membuka genggaman tangan kirinya selanjutnya saksi Sainul berkata “shabumu ini” dan dijawab oleh saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif “iye pak, saya punya, saya beli” kemudian saksi Sainul dan saksi Arwan Darmawan mengamankan terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif bersama barang bukti di Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Dit Res Narkoba Polda SulSel tersebut adalah narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1657/NNF/III/2020 tanggal 30 April 2020, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0404 gram diberi nomor BB 3758/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif diberi nomor BB 3759/2020/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Fahrudin Romo alias Didin bin Nuss Syamsu Ali diberi nomor BB 3760/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3758/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
2. 3759/2020/NNF dan 3760/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan nahan narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAHRUDDIN ROMO alias DIDIN bin NUR SYAMSU ALI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, **penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif juga mengumpulkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian berboncengan menuju kampung Gotong Kota Makassar;

Bahwa setelah berada di Kampung Gotong, terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan berkata "mau belanja berapa" dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif menjawab "iye, shabu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)" kemudian saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal tersebut selanjutnya orang tidak dikenal tersebut masuk kedalam salah satu lorong dan tidak lama kemudian keluar menemui terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran 2,5 cm x 5 cm berisi Kristal bening jenis shabu selanjutnya saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif memegang shabu tersebut dengan tangan kirinya ;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif dengan mengendarai sepeda motornya berboncengan menuju arah kompleks Unhas jalan Sunu dan datang saksi Arwan Darmawan bersama saksi Sainul menahan dan menyuruh terdakwa berhenti, kemudian saksi Arwan Darmawan berkata "kau dari mana" dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif "dari dalam pak" selanjutnya saksi Arwan Darmawan berkata "ada shabu kamu bawa, mengaku sebelum saya geledah" kemudian saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif menjawab "iye ada pak" sambil membuka genggam tangan kirinya selanjutnya saksi Sainul

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "shabumu ini" dan dijawab oleh saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif "iye pak, saya punya, saya beli" kemudian saksi Sainul dan saksi Arwan Darmawan mengamankan terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif bersama barang bukti di Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Dit Res Narkoba Polda SulSel tersebut adalah narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1657/NNF/III/2020 tanggal 30 April 2020, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0404 gram diberi nomor BB 3758/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif diberi nomor BB 3759/2020/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Fahrudin Romo alias Didin bin Nuss Syamsu Ali diberi nomor BB 3760/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3758/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
2. 3759/2020/NNF dan 3760/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan nahan narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARWAN DARMAWAN , menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yakni pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Kampung Gotong, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrudin Romo, dan saksi Rinaldi, saksi bersama BRIGPOL Sainul, BRIGPOL Bahtiar, AIPTU Mad Widhiarta, AKP Bobby Rachman,SH,SIK, yang di Pimpin oleh Kanit II Kopol Muthalib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrudin Romo, dan saksi Rinaldi karena ditemukan memiliki, menguasai dan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi berteman menemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan kiri saksi Renaldi dan diserahkan langsung oleh saksi Renaldi yang kemudian saksi sita ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya berteman, ;
- Bahwa Terdakwa Fahrudin dan saksi Renaldi peroleh dengan cara membelinya secara patungan Rp.50.000,- atau seharga Rp.100.000,- dari seorang lelaki yang tidak dia kenal namanya adapun saksi Renaldo sendiri yang menyimpannya didalam genggam tangan kirinya ;
- Bahwa saksi Renaldi dan terdakwa Fahrudin menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu adalah untuk dikomsumsinya bersama;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang saksi temukan, hanya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang kami temukan atau sita dari saksi Renaldi dan Terdakwa Fahrudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SAINUL ,menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yakni pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Kampung Gotong, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrudin Romo, dan saksi Rinaldi, saksi bersama BRIGPOL Arwan Darmawan, BRIGPOL Bahtiar, AIPTU Mad Widhiarta, AKP Bobby Rachman,SH,SIK, yang di Pimpin oleh Kanit II Kopol Muthalib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrudin Romo, dan saksi Rinaldi karena ditemukan memiliki,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi berteman menemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan kiri saksi Renaldi dan diserahkan langsung oleh saksi Renaldi yang kemudian saksi sita ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya berteman, ;
- Bahwa Terdakwa Fahrudin dan saksi Renaldi peroleh dengan cara membelinya secara patungan Rp.50.000,- atau seharga Rp.100.000,- dari seorang lelaki yang tidak dia kenal namanya adapun saksi Renaldo sendiri yang menyimpannya didalam genggam tangan kirinya ;
- Bahwa saksi Renaldi dan terdakwa Fahrudin menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu adalah untuk dikomsumsinya bersama;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang saksi temukan, hanya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi krsital bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang kami temukan atau sita dari saksi Renaldi dan Terdakwa Fahrudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi RENALDI JAMIL LATIF Alias REI Bin ABD.LATIF ,menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian yakni pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampung Gatot, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, karena saksi bersama terdakwa Fahrudin ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polsa Sulsel, karena saksi bersama terdakwa Fahrudin ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas polisi menemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan didalam genggam tangan kiri saksi ;
- Bahwa saksi sendiri yang menyimpan 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam genggam tangan kiri saksi ;
- Bahwa saksi menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah saksi membelinya atau pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 10.50 Wita, bertempat di Kampung Gotong, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun Terdakwa Fahrudin melihat atau menyaksikan saksi menyimpannya di dalam genggam saksi ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, adalah milik saksi sendiri bersama terdakwa Fahrudin ;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- dari seorang yang saksi tidak kenal namanya di Kampung Gotong, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi menguasai 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, adalah untuk saksi konsumsi atau gunakan bersama terdakwa Fahrudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yakni pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kampung Gotong, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu terdakwa bersama dengan saksi Renaldi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa bersama saksi Renaldi ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam genggam tangan kiri saksi Renaldi ketika itu atau pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampung Gotong, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa bersama saksi Renaldi ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, tersebut terdakwa beli secara patungan bersama dengan saksi Renaldi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip ukuran 2, 5x5 cm berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,0404 gram dan berat akhir 0,0231 gram, setelah diperlihatkan dipersidangan, Para saksi dan terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kampung Gotong, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi Renaldi Jamil Latif Alias Rei Bin Abd.Latif mengajak untuk patungan membeli shabu untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif juga mengumpulkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian berboncengan menuju kampung Gotong Kota Makassar, setelah berada di Kampung Gotong, terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan berkata "mau belanja berapa" dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif menjawab "iye, shabu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)" kemudian saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tidak dikenal tersebut selanjutnya orang tidak dikenal tersebut masuk kedalam salah satu lorong dan tidak lama kemudian keluar menemui terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran 2,5 cm x 5 cm berisi Kristal bening jenis shabu selanjutnya saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif memegang shabu tersebut dengan tangan kirinya ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif dengan mengendarai sepeda motornya berboncengan menuju arah kompleks Unhas jalan Sunu dan datang saksi Arwan Darmawan bersama saksi Sainul menahan dan menyuruh terdakwa berhenti, kemudian saksi Arwan Darmawan berkata “kau dari mana” dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif “dari dalam pak” selanjutnya saksi Arwan Darmawan berkata “ada shabu kamu bawa, mengaku sebelum saya geledah” kemudian saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif menjawab “iye ada pak” sambil membuka genggam tangan kirinya selanjutnya saksi Sainul berkata “shabumu ini” dan dijawab oleh saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif “iye pak, saya punya, saya beli” kemudian saksi Sainul dan saksi Arwan Darmawan mengamankan terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif bersama barang bukti di Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1657/NNF/III/2020 tanggal 30 April 2020, dengan hasil pemeriksaan :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0404 gram diberi nomor BB 3758/2020/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif diberi nomor BB 3759/2020/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Fahrudin Romo alias Didin bin Nuss Syamsu Ali diberi nomor BB 3760/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3758/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
2. 3759/2020/NNF dan 3760/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan nahan narkotika.

Keterangan :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Fahrudin Romo Alias Didin Bin Nur Syamsu Ali, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Fahrudin Romo Alias Didin Bin Nur Syamsu Ali, ditangkap oleh Petugas dari Satuan Narkotika Polda Sulsel pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kampung Gotong Kec. Tallo Kota Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Jamil Latif ditangkap oleh Anggota Kepolisian, dimana sebelumnya saksi Rinaldi Jamil Latif mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rinaldi Jamil Latif dan saksi Rinaldi Jamil Latif juga mengumpulkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian berboncengan menuju kampung Gotong Kota Makassar dan setelah berada di Kampung Gotong, saksi Rinaldi Jamil Latif bersama dengan terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan berkata "mau belanja berapa" dan terdakwa menjawab "iye, shabu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)" kemudian saksi Rinaldi Jamil Latif menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal tersebut selanjutnya orang tidak dikenal tersebut masuk kedalam salah satu lorong dan tidak lama kemudian keluar menemui terdakwa dan saksi Rinaldi Jamil Latif kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran 2,5 cm x 5 cm berisi Kristal bening jenis shabu selanjutnya saksi Rinaldi Jamil Latif memegang shabu tersebut dengan tangan kirinya selanjutnya saksi Rinaldi Jamil Latif bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya berboncengan menuju arah kompleks Unhas jalan Sunu kemudian motor terdakwa dihentikan oleh saksi Arwan Darmawan bersama saksi Sainul kemudian saksi Arwan Darmawan berkata "kau dari mana" dan dijawab oleh saksi Rinaldi Jamil Latif dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



terdakwa “dari dalam pak” selanjutnya saksi Arwan Darmawan berkata “ada shabu kamu bawa, mengaku sebelum saya geledah” kemudian saksi Rinaldi Jamil Latif menjawab “iye ada pak” sambil membuka genggaman tangan kirinya selanjutnya saksi Sainul berkata “shabumu ini” dan dijawab oleh terdakwa “iye pak, saya punya, saya beli” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 1657/NNF/III/2020 tanggal 30 April 2020, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0404 gram diberi nomor BB 3758/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rinaldi Jamil Latif alias Rei bin Abd. Latif diberi nomor BB 3759/2020/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Fahrudin Romo alias Didin bin Nuss Syamsu Ali diberi nomor BB 3760/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3758/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
2. 3759/2020/NNF dan 3760/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan nahan narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkitika golongan 1 bagi diri sendiri”, dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa telah menjalani Asesmen di BNN SulSel (Hasil Asesmen terlampir dalam berkas) ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrudin Romo Alias Didin Bin Nur Syamsu Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fahrudin Romo Alias Didin Bin Nur Syamsu Ali, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitas medis selama 2 (dua) bulan di BNN Baddoka ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran 2,5x5 cm berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,0404 gram dan berat akhir 0,0231 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami RIKA MONA PANDEGIROT, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 10

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MARYAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri INDAH FAJARWITY ISHAK.,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

RIKA MONA PENDEGIROT SH.,MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. M A R Y A M, SH.